



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 31/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Herifuddin Daulay, ST.**

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Dumai, Riau

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 14 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 27 Maret 2023 dengan Nomor 31/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 April 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1), selanjutnya disebut UUD 1945, warga negara yang bermaksud mendapatkan putusan hukum tentang ke-konstitusionalitasan suatu Undang-Undang, maka pengajuannya adalah ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum."

2. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelenggarakan pengadilan karena (juga) merupakan lembaga Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

3. Pada keterangan Nomor 1 (satu) juga telah terdeskripsikan secara jelas, bahwa perkara-perkara yang Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskannya ialah:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap undang-undang dasar;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
4. Untuk maksud pengujian ke-konstitusionalitasan tersebut, lebih lanjut ketentuan tentang pemohon-permohonan serta permohonannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) (Bukti P-28), pada Pasal 51: ayat (1); ayat (2); ayat (3).

Pasal 51 ayat (1) UU MK

"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara. "

Pasal 51 ayat (2) UU MK

"Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana maksud ayat (1)".

Pasal 51 ayat (3) UU MK

"Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa;

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

5. Permohonan *a quo* adalah tentang pengujian materiil, yaitu pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf b (pengujian materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang).
6. Undang-Undang yang diajukan pengujiannya (disebut pengujian Undang-Undang dan selanjutnya disebut PUU) dalam permohonan *a quo* adalah UU MK, pada Pasal 45 ayat (8), Pasal 74 ayat (3); Pasal 78 huruf a dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU 7/2017) (Bukti P-3): yakni Pasal 475 ayat (1); Pasal 475 ayat (3). Penyebutan kata Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang atau disebut UU saja.

Pasal 74 ayat (3) UU MK

"Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional".

Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”.

Pasal 78 huruf a UU MK

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:
a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”.

Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017

“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 45 ayat (8) UU MK

"Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan".

7. Sedangkan, norma penguji ke-konstitusionalitasan adalah Norma UUD 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (2) kekaitannya dengan Pasal 6A ayat (1) dalam kerangka Pasal 27 ayat (3) kaitannya dengan Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 22E ayat (1).

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Pasal 27 ayat (3)

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

8. Dari seluruh uraian di atas, karena yang menjadi objek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan norma pengujinya adalah UUD 1945, maka PUU materiil perkara *a quo* adalah dibawah wewenang Mahkamah Konstitusi. Maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kualifikasi kedudukan hukum mengajukan PUU termuat dalam UU MK Pasal 51 ayat (1) dan diulangi pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PMK 2/2021) Pasal 4 ayat (1) (Bukti P-4), sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara. “

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021

"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

Syarat lanjutan sebagai penjabar tentang mempunyai kedudukan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 (Bukti P-5).

Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian nya.
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.”

2. Memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana terurai pada Nomor 1 (satu) Kedudukan Hukum Pemohon, maka perlu ditegaskan bahwa pokok atas perkara *a quo* adalah pada atas kewenangan bukan (semata) atas hak, sebagai seorang warga (warga negara Indonesia) yang berarti sebagai rakyat, penjelasan sebagai berikut:

- 2.1 Berkenaan PUU Jangka waktu, baik jangka waktu mengajukan permohonan maupun jangka waktu memeriksa hingga memutuskan memberi kesan seolah-olah persidangan PPHU, *in casu* Pilpres hanyalah soal 2 (dua) warga negara yang sedang bersengkata “kepemilikan” sepetak tanah di “gang Indonesia” oleh sebab tidak dipandang nya rakyat sebagai juga yang berkepentingan dalam hasil putusannya. Rakyat tidak mendapatkan porsi sama sekali dalam pertimbangan atau pendapat hukum putusan serta telah menempatkan Majelis Hakim Konstitusi layaknya sebagai juri pertandingan akibat tidak teralokasikannya waktu lagi untuk (seharusnya) mengungkap apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Memang benar menurut kaidah agama (juga) bahwa beban untuk membuktikan suatu tuduhan adalah pada sipenuduh melalui (alat) bukti. Dalam arti dapat terbukti benar tidaknya suatu tuduhan (ambil kasus kecurangan yang terjadi adalah fakta) adalah hanya berdasarkan kepiawaian sipenuduh untuk mengungkapkannya. Tetapi kaidah ini hanya berlaku untuk

kasus sengketa dimana dampak dari putusan atas perkara tersebut hanya pada 2 (dua) warga bersengketa tersebut dalam arti sebenarnya.

Sedangkan, dampak dari putusan PHPU Pilpres bukan hanya pada 2 (dua) warga yang sedang bersengketa (berselisih angka) tetapi juga pada rakyat. Rakyat punya porsi yang sama dengan 2 (dua) warga yang sedang bersengketa, dimana porsi tadi tentunya diamanatkan pada Hakim Konstitusi berupa pengungkapan apa yang sebenarnya terjadi (kebenaran dan keadilan). Jangka waktu terutama jangka waktupemeriksaan sampai pada pemutusan perkara telah menghilangkan kesempatan bagi Hakim Konstitusi menjalankan amanat, yang berarti menghilangkan porsi rakyat.

Menghilangkan porsi rakyat berarti menempatkan rakyat hanya sebagai obyek baik dalam perkara PHPU Pilpres-nya maupun dalam pertimbangan hukumnya yaitu rakyat menjadi obyek dalam hukum. Dan ini jelas telah merendahkan harkat dan martabat manusia, karena rakyat adalah manusia dan manusia adalah subyek dalam hukum. Menjadikan manusia obyek dalam hukum tak ubah sama artinya dengan perbudakan.

Dengan telah jelas oleh adanya porsi rakyat dalam persidangan sengketa perselisihan hasil Pemilu, maka karena Pemohon adalah rakyat Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia. Pemohon serta warga negara seumpama Pemohon yaitu rakyat Indonesia punya hak untuk mengajukan PUU norma *a quo* memenuhi Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang dipertegas Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- 2.2 Menilik pada syarat oleh norma untuk dinyatakan mempunyai kedudukan hukum, Pemohon perlu menulis ulang dengan pemberian garis bawah pada frasa kritikal yang telah Pemohon sebut sebagai pokok alas dari terbitnya kedudukan hukum suatu permohonan, yaitu:

Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021

Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian nya.
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.”

- 2.3 Pada frasa norma-norma yang telah Pemohon tulis ulang dengan pemberian garis bawah sebagai pokok alas, penulisan pokok alas adalah hak dan/atau kewenangan yang bila dituturkan dalam lafal Bahasa Indonesia akan berbunyi “hak dan garis miring atau kewenangan”.
- 2.4 Menurut kaidah Bahasa Indonesia seperti keterangan pada Bukti P-12, penulisan dengan tanda baca “dan/atau” sebagai penghubung 2 (dua) kata, sebagaimana tertulis pada tekstual norma yang telah tergaris-bawahi, maka yang dapat menjadi pokok alas kedudukan hukum permohonan adalah salah

satu dari 3 (tiga) pilihan yaitu alas hak, alas kewenangan atau alas hak dan kewenangan.

- 2.5 Dalam permohonan, Pemohon perlu juga untuk menegaskan perbedaan definisi antara kata hak dan kata kewenangan agar jelas perbedaan antara kata hak dan kata kewenangan termaksud sehingga dalam penjelasan untuk meyakinkan Majelis Hakim, bahwa Pemohon benar mempunyai kedudukan hukum dalam permohonannya *quo* ya'ni berlandaskan pada (alas) kewenangan *sense* penjelasan tersebut tidak dirancukan oleh (alas) hak.
- 2.6 Tanpa harus jumud dengan definisi harfiah pokok alas termaksud, uraian mudah untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara kata hak dan kata kewenangan memang berbeda dalam definisi, sebagai berikut:
 - 2.6.1 Penulisan kewenangan, atau wewenang atau berkewenangan atau berwenang dalam permohonan *a quo* adalah bermaksud sama yaitu mempunyai wewenang untuk melakukan. Perbedaan penulisan atau penuturan adalah karena dipilih mana yang lebih tepat sesuai kalimat;
 - 2.6.2 Uraian mudah untuk membedakan kata hak dan kata wewenang adalah warga Negara yang punya alas hak belum tentu punya kewenangan, dan seseorang yang punya alas wewenang biasanya memang didahului oleh telah memiliki alas hak. Lebih jelas lagi, warga negara yang sedang menyalurkan haknya (hak pilih) belum tentu juga dalam rangka menggunakan kewenangannya sebaliknya warga negara yang sedang menggunakan kewenangannya adalah pasti sedang menyalurkan haknya (hak pilih). Kata prediket menyalurkan dan menggunakan adalah berbeda menurut diksi KKO kamus pendidikan (Bukti P-13).
 - 2.6.3 Penjelasan ini seperti yang terdapat pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili, yang dapat diartikan sebagai untuk nomor perkara tersebut Mahkamah tetap berhak untuk menyidangkan (terbukti dengan tetap digelarnya persidangan dan tetap dikeluarkannya putusan) tetapi tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili. (Putusan nomor perkara, diantaranya: 18/PUU-XIX/2021, 75/PUU-XVI/2018, 11/PUU-XVI/2018, 12/PUU-XV/2017).
 - 2.6.4 Kewenangan untuk memilih pada Pemilu Pilpres diartikan sebagai

upaya untuk memberikan pilihan yang terbaik untuk kebaikan agama, bangsa, negara dan rakyat Indonesia berupa seorang Presiden (yang telah terbukti) mempunyai Kompetensi dan Kepekaan yang baik atau untuk menghindarkan dariterpilihnya Presiden dengan Kompetensi dan Kepekaan yang buruk untuk menjadi pemimpin karena akan berdampak buruk bagi kehidupan beragama, berbangsa, bernegara dan kesejahteraan rakyat. Pemohon dalam menggunakan hak pilihnya, *in casu* pada Pemilu 2019 adalah dalam rangka upaya untuk memberikan pilihan yang terbaik untuk kebaikan agama, bangsa, negara dan rakyat Indonesia berupa seorang Presiden (yang telah terbukti) mempunyai Kompetensi dan Kepekaan yang baik, maka hak Pemohon *in casu* telah berubah menjadi wenang.

2.6.5 Dengan alas kewenangan saat menggunakan hak pilih pada Pemilu Pilpres perkara *a quo*, menjadi beralasan mengapa pada Pilpres perlu diadakannya debat presiden ya'ni untuk memacu pemilih hak pilih, atau bisa disebut *voter*, tidak hanya sekadar menyalurkan hak pilih (pasif) tetapi lebih dari itu yaitu menggunakan hak pilih disertai upaya memberikan atau memilihkan yang terbaik atau untuk menghindarkan terpilihnya yang terburuk (aktif) yang penentuan mana calon yang baik dan mana yang buruk tentu saja sesuai dengan kemampuan nalar masing-masing *voter*.

2.6.6 Penegasan perbedaan definisi penting, karena oleh sebab adanya perbedaan ini terungkap *kesadaran baru* (novum baru?) (dapat) berbedanya atau tidak samanya antara alas hak dan alas kewenangan untuk dijadikan dasar kedudukan hukum pemohon-permohonan pada pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi terkhusus perkara PUU oleh Pemohon perorangan warga negara.

3. Setelah *clear* bahwa permohonan *a quo* berdasarkan alas kewenangan, lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang (alas) kewenangan bahwahak dan/atau kewenangan tersebut haruslah merupakan hak dan/atau kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, disebut hak dan/atau kewenangan konstitusional.
4. Alas kewenangan Pemohon, merupakan (alas) kewenangan konstitusional, sebagai berikut:

- 1) Kedaulatan berada ditangan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
 - 2) Kedaulatan tersebut, *didefiniikan* oleh Pasal 6A ayat (1) sebagai *hak* untuk memilih Presiden dan wakil Presiden;
 - 3) Sesuai penjelasan pada sub-paragraf (2.6.5), dalam menggunakan hak dapat berupa *aksi menyalurkan pilihan* (penggunaan hak secara pasif) dapat pula berupa *aksi memberikan pilihan terbaik* (penggunaan hak secara aktif);
 - 4) Upaya Bela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945;
 - 5) Menggunakan hak pilih dalam rangka upaya bela negara diartikan sebagai memberikan pilihan yang terbaik;
 - 6) Memberikan pilihan yang terbaik adalah penggunaan hak secara aktif, karenanya disebut kewenangan;
 - 7) Kewenangan yang secara bertingkat didapat dari norma UUD 1945, ya'ni Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) serta Pasal 27 ayat (3) adalah merupakan Kewenangan Konstitusional.
 - 8) Kewenangan Konstitusional termaksud dikaitkan lagi dengan norma Pasal 22E ayat (1), diartikan sebagai Kewenangan Pemohon untuk mengawal (memastikan) pelaksanaan Pemilu dilaksanakan taat asas terutama jujur dan adil yaitu kewenangan berupa (kesempatan) menyampaikan hal-hal kritikal yang perlu disampaikan dalam bentuk permohonan maupun sebagai saksi dalam persidangan perselisihan Pilpres.
5. Kewenangan Pemohon adalah Kewenangan Konstitusional, dimana kewenangan tersebut telah hilang/dihilangkan atau terhalang (karenannya Pemohon telah dirugikan) oleh berlakunya pasal-pasal *a quo*, sebagai berikut:
- 5.1 Norma *a quo* adalah berkenaan pemutusan dan jangka waktu, yaitu jangka waktu paling lama untuk mengajukan permohonan dan pemutusan perkara berkenaan *validitas* tepat tidak nya penjabat Presiden dan Wakil Preiden yang terpilih (setelah proses Pemilu dan diumumkan oleh lembaga negara yang berwenang).
 - 5.2 Norma *a quo* dapat dipandang sebagai norma yang menjadikan persidangan dengan seluruh maksud pembuktian tertuang dalam permohonan dalam bentuk alat bukti maupun persaksian dalam persidangan menjadi tidak berarti dikarenakan oleh sebab alasan

ketidakterbacaan permohonan berakibat menyulitkan pemeriksaan berkenaan keterkaitan dengan persaksian menjadi alasan Hakim Ketua Sidang Pleno untuk memonopoli putusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 45 ayat (8) UU MK dan mengabaikan pertimbangan dan pendapat hukum Hakim anggota Konstitusi yang lain Pasal 45 ayat (5).

- 5.3 Norma-norma yang mengatur, Pemohon klasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu berdasarkan kesamaan (atau terlihat sama) lama jangka waktu:

Jangka waktu mengajukan permohonan, norma yang mengatur:

Pasal 74 ayat (3) UU MK;

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”

Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”

Jangka Waktu Mahkamah Konstitusi Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara, norma yang mengatur:

Pasal 78 huruf a UU MK;

‘Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden’

Pasal 475 ayat (3) UU7/2017

‘Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”

- 5.4 Pemohon berprofesi sebagai guru teknik (teknik Komputer Jaringan), karenanya terbiasa untuk mengukur dan menakar kemampuan kompetensi dan kepekaan manusia (siswa) dan jangka waktu yang layak diberikan agar suatu pekerjaan

(praktikum, tugas, laporan) dapat Terkerjakan dengan (prediket) Baik (Bukti Pemohon terbiasa mengukur dan menakar kemampuan. Pemohon sebagai penguji kompetensi keahlian (disingkat UKK), penguji internal, dilakukan sejak Tahun 2009 hingga terakhir pada tahun pelajaran 2021/2022, dibuktikan dengan lembar UJI KOMPETENSI KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022 Bukti P-18). Lengkapnya kualifikasi Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* ialah perseorangan Warga Negara Indonesia (Nomor KTP 1472012507760001) berprofesi sebagai guru (dibuktikan dengan Kartu Identitas GTK, Bukti P-6), bersertifikasi (dibuktikan dengan SERTIFIKAT PENDIDIK atas nama Herifuddin Daulay, Bukti P-7), pembayar pajak dibuktikan dengan kepemilikan NPWP (nomor 96.032.412-7.212.000) (Bukti P-8) serta bukti pembayaran (*Bukti P-9*) punya hak pilih pada Pemilu, telah (pernah) mendapatkan pendidikan latihan bela negara berupa Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) (SERTIFIKAT NOMOR : 001/LDK/UNJANI/X/1996, *Bukti P-10*).

- 5.5 Pemohon menilai bahwa baik jangka waktu untuk mengajukan permohonan maupun jangka waktu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara adalah Sangat Kurang (uraian lanjutan pada alasan permohonan) sehingga dapat dipastikan Naskah Pengajuan Permohonan akan bernilai Buruk serta Putusan Mahkamah juga akan bernilai *premature*.
- 5.6 Adapun yang menjadi pokok tinjauan Pemohon berkenaan penilaian ketersediaan jangka waktu adalah pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU) karena diantara perkara-perkara yang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadilinya (pernyataan Pemohon pada nomor 2 (dua) uraian Kewenangan Mahkamah) PHPU *in casu* PHPU Pilpres adalah perkara yang langsung bersentuhan dengan kehidupan Pemohon (*rakyat Indonesia*) tetapi dalam Hukum Acara berkenaan PHPU pemohon-perseorangan bukan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberikan hak untuk mengajukan permohonan.

5.7 Dalam hukum acara serta oleh Mahkamah Konstitusi (dalam PMK), yang diberikan hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan permohonan adalah sesuai ketentuan pada norma Pasal 74 ayat (1) UU MK. Pengertian tidak adanya hak bagi pemohon-perseorangan untuk mengajukan permohonan PHPU *in casu* PHPU Pilpres adalah permohonan akan dinilai tidak lengkap dan di kembalikan (Pasal 74 ayat (4) UU MK)). Sedangkan norma-norma lebih lanjut yang mengatur tentang kelengkapan dan pemeriksaan kelengkapan: Pasal 39 ayat (1) UU MK; Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2018.

5.8 Urutan kejadian kronologis dapat dipastikan dikembalikannya permohonan sebagai berikut (bagi pemohon-perseorangan yang berstatus bukan: Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan/atau Peserta Pemilu berlangsung; Pemerintah):

- i) Permohonan diterima panitera;
- ii) Permohonan dicatat;
- iii) Oleh Panitera, pemohon diperintahkan melengkapi persyaratan;
- iv) Menurut penalaran yang wajar, pemohon *quo* tidak (akan) dapat melengkapi persyaratan sebagai calon Presiden dan/Wakil Presiden;
- v) Kelengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan bukti bahwa pemohon adalah peserta Pemilu sebagai Calon Wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- vi) Lewat waktu 7 (tujuh) hari permohonan dikembalikan.

Pasal 32 ayat (1) UU MK

“Terhadap setiap Permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31”

Pasal 32 ayat (2) UU MK

“Dalam hal Permohonan belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon”

Pasal 32 ayat (3) UU MK

“Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan kepada pemohon diberikan tanda terima”

Pasal 32 ayat (4) UU MK

“Dalam hal kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan”

Pasal 39 ayat (1) UU MK

“Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan”

5.9 Penilaian Buruk nomor 7 (tujuh) yang Pemohon maksud, bila diterjemahkan kedalam bahasa yang lebih umum atau terkait hukum:

- a. Naskah Permohonan akan redundan, tidak focus, sehingga tidak jelas mau membuktikan apa atau bermaksud menjelaskan apa, penjelasan-penjelasan dalam naskah hanyalah merupakan bahan apa adanya bukan merupakan suatu konstruksi penjelasan tersusun dengan maksud suatu tujuan yang hendak dicapai, Walaupun pada kenyataannya suatu naskah PHPU dengan keadaan sedemikian, seperti PHPU pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masih ada yang dapat ter-analisa materi-maternya hingga Majelis Hakim dapat mencerna letak *kecurangan yang dilaporkan* (terlihat pada putusan nomor) adalah tetap riskan berhubung adanya perbedaan jangka waktu yang signifikan antara memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan PHPU pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga dapat diduga keternalisaan *kecurangan yang dilaporkan* adalah disebabkan faktor kompetensi dan

kepekaan Majelis hakim yang mumpuni yang ditunjang ketercukupan waktu, sedangkan;

- b. Putusan Mahkamah pula akan Prematur dapat dipastikan jauh dari keadilan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 oleh kealpaan dalam memeriksa data, kealpaan memahami penjelasan-penjelasan maupun sinkonisasi penjelasan data dan alat bukti serta alasan putusan masih menunjukkan bersendikan opini-opini penggiringan yang terekam oleh alam bawah sadar yang belum dikesampingkan. Semuafaktor tadi tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari Kodrati Manusiawi kaitannya dengan jangka waktu yang tersedia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden.

5 Kehilangan atau terhalang untuk melakukan wewenang tersebut bagi Pemohon merupakan kejadian nyata yang langsung dialami, kronologisnya sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemohon ikut melakukan pengamatan terhadap keterlaksanaan Pemilu 2019, sejak menggunakan hak pilih suara di TPS-17 RT 17 Kelurahan Ratu Sima Dumai Selatan (Bukti P-19, Bukti P-20).

Awal Pengamatan Pemohon adalah pada *Aturan Suara Sah* yang terempel di mading info TPS (Bukti P-20). Pemohon selalu merupakan Pemilik Hak Pilih (selalu) terdaftar an menggunakan (Bukti P-21, Bukti P-22).

- (2) Pengamatan tersebut dilanjutkan dengan tahap melihat(menonton) data perolehan suara masing-masing pasangan calon yang terpublikasikan pada media sarana berupa web beralamat *pemilu2019.kpu.go.id* , lalu menyusunnya dalam bentuk table-tabel kemudian mempelajari dan menganalisanya sesuai keilmuan yang Pemohon ketahui, Probabilitas.

- (3) Bahwa kemudian Pemohon mendengar kabar berkenaan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2019) akan dilanjutkan penyelesaian permasalahan di pengadilan karena dianggap bermasalah.

- (4) Oleh karena kabar serta oleh temuan-temuan yang telah disusun tersebut Pemohon berniat ikut dalam persidangan perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ternyata di sidangkan di Mahkamah Konstitusi yang Pemohon masih awam apa dan bagaimana caranya untuk berpartisipasi.
- (5) Sebagai bukti ingin berpartisipasi dalam persidangan, data-data dalam lembaran kertas tersusun berupa table-tabel tersebut Pemohon *print* lalu mengirimkannya via Pos Indonesia ke kantor pusat salah satu partai politik peserta Pemilu 2019. bertanggal 3 Juni 2019.
- (6) Maka keinginan sampai ikut berpartisipasi Pemohon dalam persidangan perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka mengawal Pemilu (Pilpres) Jujur dan Adil sebagaimana yang teramanatkan dalam norma UUD 1945 (Pasal 22E ayat (1) adalah benar merupakan Kewenangan Konstitusional, dan juga telah berupaya untuk ikut, sehingga dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, bahwa yang jadi penghalang Pemohon untuk berpartisipasi dalam persidangan perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 adalah (pengaturan) jangka waktu norma-norma *a quo*. Lebih tegas lagi, tidak ada yang menghalangi Pemohon (menyebabkan jadi terhalang makanya telah dirugikan) untuk menggunakan kewenangan hingga mengawal (memastikan) khususnya pada Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden taat asas yang dibuktikan dalam persidangan PPHU Pilpres Mahkamah Kosntitusi melainkan oleh (pengaturan jangka waktu) norma-norma *a quo* berkenaan jangka waktu.
- (7) Dengan direvisinya lama jangka waktu pada norma-norma *a quo* berkenaan jangka waktu, maka kemungkinan Pemohon terhalang untuk menggunakan kewenangan konstitusional pada Pemilu Pilpres berupa mengawal (memastikan) pelaksanaannya taat asas ya'ni tahap persidangan Mahkamah Konstitusi oleh ketidakcukupan jangka waktu tidak akan terjadi lagi.

6 Berdasarkan seluruh pernyataan-pernyataan diatas, maka kualifikasi Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

III. Alasan Permohonan

Sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, perlu Pemohonsampaikan bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* adalah dalam rangka bela-negara mempersiapkan diri untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan taat asas paling tidak asas Jujur dan Adil, dengannya kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi berkenaan menjadikan permohonan sebagai (salah satu) permohonan prioritas mengingat singkatnya waktu menjelang Pilpres 2024.

A. Pendahuluan dan Uraian Peninjau Permasalahan

A.1 Berkenaan Norma Pemilu Jujur dan Adil (Pendahuluan)

A.1.1 Norma *a quo* diuji adalah berkenaan: jangka waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi; jangka waktu Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan; Hak Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan. Norma *a quo* berkenaan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum in casu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PHPU Pilpres).

A.1.2 Norma *a quo* diukur terhadap kemungkinan Pekerjaan Terkerjakan Dengan Baik, ambil kasus PHPU Pilpres 2019: mengajukan permohonan sandarannya adalah penilaian subyektif; sandaran memeriksa, mengadili, memutuskan; serta wewenang Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan, adalah Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

A.1.3 Uji ukur norma *a quo* berdasarkan 2 (dua) Instrument yaitu Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Adil dan Jujur.




A.1.4 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pilpres) secara langsung oleh rakyat telah berlangsung pada Tahun 2014 dan Tahun 2019. Norma tentang jangka waktu serta Hak Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi Pilpres 2014 adalah *idem* dengan Pilpres 2019.

A.1.5 Mengawali tinjauan dari selaras tidaknya aturan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU dengan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1), karena merupakan inti pelaksanaan Pemilu oleh rakyat, *in casu* Pemilu Pilpres 2019 aturan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU, selanjutnya disebut Aturan Suara Sah (Bukti P-23), terdapat pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) buku *Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan suara*

Pemilu 2019.

SUARA SAH

Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden

<p>1. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;</p>	
<p>2. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;</p>	
<p>3. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.</p>	

Surat Suara Sah DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota

Terdapat tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR;

Memperjelas muatan materi panduan:

1. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
2. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
3. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasangan calon (selanjutnya disebut paslon) peserta Pemilu Presiden 2019 sesuai ketetapan KPU Tahun 2019 nomor 1131/PL.02.2-

Kpt/06/KPU/IX/2018, sebagai berikut:



Hipotesa Pemohon terhadap asas Jurdil Pemilu 2019, dengan surat suara sebagai kasus, sebagai berikut:

Bersumber dari teori probabilitas tentang suatu galat (error) selalu dapat muncul pada suatu kejadian, bila diterapkan pada kasus yaitu surat suara, kemungkinan bahwa surat suara telah terdapat satu coblosan (halus, sehingga secara kasat mata tidak terlihat), sebut sebagai coblosan awal, diterima pengguna hak pilih, digunakan dan lolos sebagai surat suara sah tetap ada, maka efek coblosan awal tersebut terhadap perolehan suara masing-masing paslon sebagai berikut:

Efek adanya coblosan awal terhadap nilai suara paslon dengan pengguna hak pilih hanya melakukan satu coblosan saja pada surat suara.

No	Letak Coblosan Awal	Pilihan / Coblosan Voter	Status Suara	Keterangan	
1	Kolom / Nomor 1	Nomor 1	Sah	Dengan pemeriksaan terlihat terdapat 2 (dua) coblosan, tetapi masih berada pada kolom yang sama. Perolehan suara (tetap) ada pada paslon nomor 1 (satu)	
2		Tidak Memilih	Sah	Dengan pemeriksaan detail terlihat ada coblosan pada kolom nomor 1 (satu). Keuntungan otomatis untuk paslon nomor 1 (satu). Suara Auto	
3		Nomor 2	Tidak Sah / HANGUS	Dengan pemeriksaan detail terlihat ada 2 (dua) coblosan pada kolom yang berbeda. Pilihan voter adalah paslon nomor 2 tetapi Suara hangus oleh adanya coblosan pada kolom 1 (satu).	
4		Kolom / Nomor 2	Nomor 1	Tidak Sah / HANGUS	Dengan pemeriksaan detail terlihat ada 2 (dua) coblosan pada kolom yang berbeda. Pilihan voter adalah paslon nomor 1 (satu) tetapi Suara hangus oleh adanya coblosan pada kolom 2 (dua).
5			Tidak Memilih	Sah	Dengan pemeriksaan detail terlihat ada coblosan pada kolom nomor 1 (satu). Keuntungan otomatis untuk paslon

No	Letak Coblosan Awal	Pilihan / Coblosan Voter	Status Suara	Keterangan
				nomor 1 (satu) Suara Auto
6		Nomor 2	Sah	Dengan pemeriksaan terlihat terdapat 2 (dua) coblosan, tetapi masih berada pada kolom yang sama. Perolehan suara (tetap) ada pada paslon nomor 2 (dua)

Lebih lanjut sebagai keterangan untuk gambar surat suara paslon, filosofi penempatan coblosan awal mudah dipahami agar tersamarkan dapat diberikan pada ruang kolom paslon berwarna latar sesuai keadaan sekitar sedemikian rupa sehingga coblosan halus hanya akan terlihat bila dilalui sinaran cahaya (dilihat secara detail dengan diarahkan pada sumber cahaya). Uraian-uraian diatas menunjukkan adanya ketidakseimbangan Aturan Suara Sah Pemilu 2019, serta tidak terdengarnya secara masif adanya upaya dari KPU mensosialisasikan luas *Aturan Suara Sah* serta peraga pada masyarakat menunjukkan ke-tidak transparan-an.

Nilai Penjelasan paragraph A.1.5, adalah akibat dari Tidak Berimbangya Aturan Suara Sah, menurut penalaran yang wajar akan berdampak pada Banyaknya Suara Auto dan Banyaknya Suara Hangus.

Dengan demikian Aturan Suara Sah yang diberlakukan pada Pemilu 2019 oleh KPU adalah *In-Konstitusional*.

A.2 Berkenaan Tahapan Putusan (Uraian Peninjau Permasalahan)

A.2.1 Jangka waktu Majelis Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PPHU Pilpres adalah 14 (empat belas) hari, dimana dalam menimbang-nimbang perkara sampai pada putusan, tahapan-tahapan serta konsekuensinya (rumusan putusan) adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa putusan dibuat adalah berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim (Pasal 45 ayat (1) UU MK);

Pasal 45 ayat (1) UU MK

"Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"

2. Putusan berdasarkan paling tidak oleh 2 (dua) alat bukti (Pasal 45 ayat (2) UU MK);

Pasal 45 ayat (2) UU MK

"Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti!"

3. Dalam putusan wajib memuat fakta yang terungkap pertimbangan hukum dasar putusan (Pasal 45 ayat (3) UU MK);

Pasal 45 ayat (3) UU MK

"Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan"

4. Putusan diutamakan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi (Pasal 45 ayat (4) UU MK);

Pasal 45 ayat (4) UU MK

"Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang"

5. Dalam permusyawaratan sidang pleno hakim konstitusi, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan (Pasal 45 ayat (5) UU MK);

Pasal 45 ayat (5) UU MK

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan"

6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya (Pasal 45 ayat (6) UU MK);

Pasal 45 ayat (6) UU MK

"Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya"

7. Tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak (Pasal 45 ayat (7) UU MK);

Pasal 45 ayat (7) UU MK

"Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak"

8. Tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi menentukan (Pasal 45 ayat (8) UU MK);

Pasal 45 ayat (8) UU MK

"Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan".

9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak (Pasal 5 ayat (9) UU MK);

Pasal 45 ayat (9) UU MK

"Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak"

10. Bila putusan bukan hasil mufakat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan (Pasal 45 ayat (10) UU MK);

Pasal 45 ayat (10) UU MK

"Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan"

11. Putusan dibuat hanya dalam 14 (empat belas) hari (Pasal 78 huruf a UU MK, Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017);

Pasal 78 huruf a UU MK

"Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”

Pasal 475 ayat (3) UU7/2017

“Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”

12. Terhadap penundaan musyawarah poin 6 (enam) serta kaitannya dengan nomor 11 (sebelas), batas akhir penundaan musyawarah sidang pleno putusan hanya dapat dilakukan sampai batas hari ke-14 (empat belas). Menunda putusan dapat dipandang sebagai mengulur-ulur waktu, mengulur-ulur waktu dapat dipandang sebagai menghambat Mahkamah menerbitkan putusan;

Pasal 23 ayat (2) huruf e

“Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
- dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 –“

13. Mengulur-ulur waktu dapat dipandang sebagai menghambat Mahkamah menerbitkan putusan sehingga in casu putusan tidak diambil dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat menjadi alasan pemecatan Hakim Konstitusi, dengan alasan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden (pengesahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu) mempunyai *muatan kritikal* yang sama dengan pengusulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7B ayat (4) UUD 1945) yang berbeda hanya jangka waktu untuk memutuskan;

Pasal 7B ayat (4) UUD 1945

"Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi"

14. Putusan yang telah diambil baik secara mufakat maupun suara terbanyak, dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 28 ayat (5) UU MK);

Pasal 28 ayat (5) UU MK

"Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum"

15. Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) UU MK berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (Pasal 28 ayat (6) UU MK).

Pasal 28 ayat (6) UU MK

"Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum"

B. Perumusan Permasalahan

B.1 Jangka Waktu Mengajukan Permohonan PHPU Pilpres

B.1.1 Norma yang mengatur:

Pasal 74 ayat (3) UU MK

"Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional"

Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU"

B.1.2 Merujuk pada Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017, maksud penyusunan permohonan PHPU Pilpres adalah pada perolehan dan akumulasi perolehan suara oleh pemohon-PHPU Pilpres untuk kemudian diperselisihkan terhadap penetapan perolehan suara KPU (Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017).

Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya

Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”

Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017

“Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu seara nasional”

B.2 Jangka Waktu Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan

B.2.1 Dalam pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim Konstitusi, yang patut dipandang sebagai permohonan adalah 2 (dua), yaitu: permohonan pemohon-PHPU Pilpres, ditelusuri; dan jawaban termohon, ((dapat) include jawaban pihak terkait dan BAWESALU) berdasarkan Pasal 45 ayat (5) UU MK.

B.2.2 Norma yang mengatur jangka waktu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ialah:

Pasal 78 huruf a UU MK

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:
a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”.

Pasal 475 ayat (3) UU7/2017

“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”

B.2.3 Alasan Hukum didasarkan pada ada tidaknya kemungkinan pilihan pertimbangan atau pendapat berbeda oleh Hakim-Hakim Konstitusi sesuai maksud Pasal 45 ayat (10) UU MK.

B.2.4 Mengacu pada rumusan tahapan pemutusan paragraph A.2.1, putusan PHPU Pilpres, ada 4 kategori:

1. Putusan Mufakat Musyawarah Sidang Peno Hakim Konstitusi (rumusan nomor 4 (empat), telah melalui semua tahapan) selanjutnya disebut *rumusan putusan kategori-1*;
2. Putusan Suara Terbanyak Musyawarah Sidang Peno Hakim Konstitusi (rumusan nomor 7 (tujuh), dan telah melalui semua

tahapan), selanjutnya disebut *rumusan putusan kategori-2*;

3. Putusan Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi melengkapi Putusan Suara Terbanyak (Pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi) dan telah melalui semua tahapan, selanjutnya disebut *rumusan putusan kategori-3*; atau
4. Putusan Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi (monopoli) setelah putusan kategori 2 (dua) (didahului kategori 1 (satu)) tidak dapat diambil (rumusan nomor 8 (delapan) *bypass* rumusan putusan nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), putusan cacat formil, selanjutnya disebut *rumusan putusan kategori-4*.

B.2.5 Berdasarkan norma Pasal 45 UU MK, dapat dipetik ciri putusan kategori diatas adalah:

1. *Rumusan putusan kategori-1*: Putusan Mufakat Musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi, dilengkapi (termuat maupun terpisah) dengan *pertimbangan atau pendapat tertulis* tiap Hakim Konstitusi atas permohonan (permohonan-pemohon, jawaban termohon dapat *include* jawaban pihak terkait dan Bawaslu);
2. *Rumusan putusan kategori-2*: Putusan Suara Terbanyak Musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi, dilengkapi (termuat atau terpisah) dengan *pertimbangan atau pendapat tertulis* tiap Hakim Konstitusi atas permohonan (permohonan-pemohon, jawaban termohon dapat *include* jawaban pihak terkait dan Bawaslu) serta muatan pendapat anggota Hakim Konstitusi berupa alasan hukum yang berbeda;
3. *Rumusan putusan kategori-3*: Putusan Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi melengkapi Putusan Suara Terbanyak (Pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi DR. Suhartoyo) *mutatis mutandis* ciri putusan nomor 2 (dua);
4. *Rumusan putusan kategori-4*: Putusan Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi (monopoli) *unrecognized*, tanpa pertimbangan atau pendapat Hakim Konstitusi atas permohonan dan tanpa muatan pendapat anggota Hakim Konstitusi alasan hukum yang berbeda.

B.2.6 Putusan PHPU Pilpres yang dipandang sebagai putusan memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) yaitu sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah putusan: kategori 1 (satu); *Rumusan putusan kategori-1*, *Rumusan putusan kategori-2*, dan *Rumusan putusan kategori-3*; final (mempunyai kekuatan hukum mengikat) sedangkan putusan *Rumusan putusan kategori-4* adalah putusan *premature* akibat kehabisan waktu hanya untuk memenuhi ketentuan norma jangka waktu 14 (empat belas) hari status tunda.

B.2.7 Uji ukur norma PUU berkenaan jangka waktu adalah apakah Majelis Hakim Musyawarah Sidang Pleno pada putusan PHPU Pilpres dapat memahami dengan baik data baru (alat-alat bukti beserta penjelasannya, alat-alat bukti beserta jawaban termohon, alat-alat bukti beserta jawaban pihak terkait dan Bawaslu) dengan volume sedemikian banyak untuk menghasilkan putusan: *Rumusan putusan kategori-1* atau *Rumusan putusan kategori-2*, atau *Rumusan putusan kategori-3*; hanya dalam 14 (empat belas) hari.

B.2.8 Acuan ukur pemeriksaan permohonan (tertuang dalam duduk perkara) adalah pada ada tidaknya naskah tertulis tiap Hakim Konstitusi amanat Pasal 45 ayat (5) UU MK

B.2.9 Acuan ukur pemutusan perkara (alasan hukum putusan) adalah pada ada tidaknya *Dissenting Opinion* Pasal 45 ayat (10) UU MK (selanjutnya disebut *DO*) Hakim Konstitusi pada pendalilan para pihak yang menurut kaidah ilmiah atau kaidah keilmuan patut *DO*.

C. Penelusuran Ketercukupan Alokasi Jangka Waktu

C.1 Jangka Waktu Mengajukan Permohonan

C.1.1 Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari *pemohon-PHPU* harus melakukan (pekerjaan) beserta hitungan waktu:

1. Jangka waktu pendaftaran permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi ialah sejak tanggal pukul 21 Mei 2019 01:46 WIB (tetapan perolehan suara oleh KPU) sampai 24 Mei 2019 24:00 WIB, maka perhitungan jumlah jam-nya adalah 21 Mei 2019 01:46 22 Mei 2019 01:46 (24 Jam) 23 Mei 01:46 (48 Jam) 24 Mei 24:00 (69 Jam 14 menit). Jumlah waktu tersedia adalah 69 (enam puluh Sembilan) jam 14 (empat belas) menit.

2. Mengumpulkan alat bukti-alat bukti sejak pengumuman KPU tersebut, memilah dan merancang susunan sesuai dengan kesaksian lokasi kejadian. Bila dimulai pada pukul 01:46 maka, pekerjaan selesai tanggal pukul 22 Mei 2019 01:46.
3. Sesuai naskah permohonan yang akan dibangun serta keselarasannya dengan saksi-saksi kaitan alat bukti. Pengumpulan dan validasi alat bukti-alat bukti paling tidak membutuhkan waktu 24 (dua puluh empat) jam.
4. Sembari menunggu penyusunan alat bukti-alat bukti selesai, tim menyusun penjelasan-penjelasan naskah permohonan terutama oleh tim kuasa hukum;
5. Naskah permohonan dapat berupa copy-paste naskah permohonan PPHU Pilpres 2014, sehingga cukup menghemat waktu pengerjaan tinggal lagi editing menyesuaikan dengan kondisi Pilpres 2019;
6. Penjelasan-penjelasan permohonan yang disusun berdasarkan kesaksian-kesaksian terkait alat bukti. Penyusunan, sinkronisasi dan pengaturan alur pembicaraan permohonan paling tidak membutuhkan waktu 12 (dua belas) jam. Pekerjaan selesai tanggal waktu 22 Mei 2019 pukul 13:46 WIB.
7. Penyusunan naskah permohonan dilanjutkan dengan penyesuaian alur pembicaraan permohonan dengan alat-bukti alat-bukti yang telah selesai dikerjakan secara bergilir.
 - i) menentukan penomoran alat bukti-alat bukti sesuai alur permohonan;
 - ii) membangun narasi-narasi pengantar petitum;
 - iii) menyusun alat bukti-alat bukti sesuai dengan konstruksi petitum.Paling tidak dibutuhkan waktu 24 (dua puluh empat) jam. Dikerjakan sejak tanggal pukul 22 Mei 13:46 selesai pada 23 Mei 2019 pukul 13:46.
8. Memeriksa naskah permohonan akan; konsistensi kata dan/atau kalimat, narasi kalimat norma, alur maju pembicaraan, alur maju alat

bukti-alat bukti, kesesuaian penomoran alat bukti-alat bukti, penarasian alat-alat bukti dan keterbacaan seluruh naskah permohonan, kesesuaian petitum dengan alasan-alasan permohonan. Paling tidak membutuhkan waktu 10 (sepuluh) jam. Dikerjakan sejak tanggal pukul 23 Mei 2019 pukul 13:46 selesai tanggal waktu 23 Mei 2019 pukul 23:46.

9. Masih tersisa waktu selama 23 jam 46 menit (dua puluh tiga jam empat puluh enam) menit.
10. Urusan ibadah (shalat) selama 3 (tiga) hari berjumlah 15 (lima belas) masing masing 10 (sepuluh) menit total 150 menit yaitu 2 jam 30 menit (dua jam tiga puluh) menit, maka seharusnya waktu tanggal sudah pada 24 Mei 2019 pukul 02:16.
11. Menggandakan naskah permohonan, alat bukti-alat bukti. Paling tidak membutuhkan waktu 8 (delapan) jam. Dimulai sejak tanggal waktu 24 Mei 2019 pukul 02:16 selesai pada tanggal waktu 24 Mei 2019 10:16.
12. Waktu tersisa adalah 13 jam 14 menit (tiga belas jam empat belas menit), dengan catatan:
13. Pendistribusian naskah dan alat bukti-alat bukti, *loading* ke alat transport, pengiriman dan *unloading* paling tidak membutuhkan waktu 2 (dua) jam, waktu tersedia bersisa 11 (sebelas) jam 44 (empat puluh empat) menit;
14. Naskah permohonan masih merupakan pernyataan, penjelasan, uraian yang sifatnya normative dan naratif laporan-laporan kejadian (kecurangan), bersifat *gubahan*. Belum menyentuh sama sekali ketentuan *norma pokok PHPU Pasal 75 huruf a* tentang perhitungan perolehan suara yang menjadi pokok utama pembicaraan perselisihan PHPU Pilpres (menggugah, memantapkan yakin Majelis Hakim atas kebenaran alasan-alasan permohonan dan keabsahan alat bukti-alat bukti;
15. Penyusunan norma permohonan juga sudah mengabaikan hak-hak kodrati manusiawi yang pengaruhnya sangat kuat terhadap kualitas muatan penyusunan permohonan baik kebahasaan, keterbacaan

maupun keterpahaman, paling tidak 3x4 (tiga kali empat) jam yaitu 12 (dua belas) jam. Total jam terpakai 11 (sebelas) jam 44 (empat puluh empat) menit dikurang 12 (dua belas jam) sudah minus 16 (enam belas) menit. Pekerjaan *out of order (time)*.

16. Mengulangi pernyataan paragraph B.2.1 bahwa maksud utama penyusunan permohonan adalah Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017.
17. Menilik pada putusan PHPU Pilpres 2014 serta PHPU Pilpres 2019, tidak ditemukan suatu format (tabling?) berkenaan perolehan dan akumulasi perolehan suara koreksi tetapan perolehan suara KPU.
18. Advokat pemohon-PHPU Pilpres 2014 adalah, advokat pemohon-PHPU Pilpres 2019 adalah Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Yang Mulia Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Aswanto.
19. Terbukti bahwa pada 2 (dua) Pilpres telah berlangsung, advokat professional telah teruji berkompentensi baik tidak mampu menyusun permohonan sebagaimana maksud Pasal 473 ayat (1) juncto Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan/atau 3 (tiga) hari.
20. Karena kualitas permohonan PHPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kemudahan Majelis Hakim memeriksa mengadili dan memutuskan memenuhi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, maka norma *a quo* dipandang menjadi penyebab utama tidak tercapainya penyusunan permohonan memenuhi Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 475 ayat (2) UUD 1945, maka norma *a quo* harus dipandang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara kondisional bersyarat.
21. Pada PHPU Pilpres 2019, disadur dari putusan, table perolehan suara pemohon-PHPU Pilpres 2019 sebagai berikut:

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
1	Hasil perolehan suara pengumuman KPU		85,607,362	55.50%	68,650,239	44.50 %
2	Nomor 194 Judul: Pembukaan Kotak Suara di Parkiran	P-140A	-200		+0	
3	Nomor 195 Judul: Sidak Gedung KPU Kota Bekasi	P-140B	-8000		+0	
4	Nomor 196 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140C	-120		+120	
5	Nomor 197 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140D	0		+100	
6	Nomor 198 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140E	-144		+144	
7	Nomor 199 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140F	-0		+100	
8	Nomor 200 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140G	-0		+100	
9	Nomor 201 Judul: Anggota PPK Bersama Oknum AparatKeamanan Masuk Keruangan Tanpa Izin Dan Keluar Membawa Berkas	P-140H	0		0	
10	Nomor 202	P-140I	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	Judul: Polisi Memagari TPS Dengan Kawat Berduri					
11	Nomor 203 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140J	0		+100	
12	Nomor 204 Judul: C1 Dibawa Akan Kabur	P-140K	0		0	
13	Nomor 205 Judul: Petugas KPPS Coblos Sendiri Kertas Suara Pakai Pulpen	P-140L	-200		0	
14	Nomor 206 Judul: Manipulasi Hasil Perolehan Suara Pilpres Di Aceh	P-140M	0		+127	
15	Nomor 208 Judul: Para Camat Mendeklarasikan Dukungan Ke Pasangan Jokowi-Ma'ruf	P-140O	0		0	
16	Nomor 209 Judul: Para Bupati Mendeklarasikan Dukungan Ke Pasangan Jokowi-Ma'ruf	P-140P	0		0	
17	Nomor 210 Judul: Surat Suara Tercoblos Sebelum Digunakan	P-140Q	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
18	Nomor 211 Judul: Surat Suara Tercoblos Sebelum Digunakan	P-140R	-200		0	
19	Nomor 212 Judul: Ketua PGRI Banjarnegara Ikut Kampanye Kemenangan Jokowi-Ma'ruf	P-140S	0		0	
20	Nomor 213 Judul: Kepala Daerah Beramai-Ramai Mendukung Jokowi-Ma'ruf	P-140T	0		0	
21	Nomor 214 Judul: Manipulasi Hasil Perolehan Suara Pilpres Di Jakarta Selatan	P-140U			+100	
22	Nomor 215 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140V	-142		+142	
23	Nomor 216 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140W	-600		0	
24	Nomor 217 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140X	-1000		0	
25	Nomor 218 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140Y	-780		0	
26	Nomor 219	P-140Z	-1000		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	Judul: Penambahan 1.000 Suara 01 di Situng KPU					
27	Nomor 220 Judul: Kesaksian Sejumlah Warga Soal Dugaan Kecurangan Pemilu	P-140AA	0		0	
28	Nomor 221 Judul: Kekurangan surat suara untuk Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.	P-140BB	0		0	
29	Nomor 222 Judul: Paslon 02 Kehilangan 2871 suara Dalam Sehari	P-140CC	-991		+2871	
30	Nomor 223 Judul: Surat Suara Sudah Tercoblos 01	P-140DD	0		0	
31	Nomor 224 Judul: Surat Suara Sudah Tercoblos 01, Setelah di Cek		0		0	
32	Nomor 225 Judul: Kriminalisasi Saksi	P-140EE	0		0	
33	Nomor 226 Judul: Pembukaan Kotak Suara Pilpres tanpa saksi	P-140GG	0		0	
34	Nomor 227 Judul: Kecurangan	P-140HH	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	Perhitungan Persentase Jumlah Suara Pilpres 2019 Di Situng KPU					
35	Nomor 228 Judul: Protes Kecurangan Dihadapan Petugas TPS dan Pemukulan saksi	P-140II	0		0	
36	Nomor 229 Judul: Pembukaan Segel Dan Pengambilan Surat Suara	P-140JJ	0		0	
37	Nomor 230 Judul: Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk 01	P-140KK	0		0	
38	Nomor 231 Judul: Pasangan 02 Hilang 100 Suara Dari Input Data KPU	P-140LL	0		+100	
39	Nomor 232 Judul: Pembongkaran Data C1 Tanpa Saksi Karena Darurat	P-140MM	0		0	
40	Nomor 233 Judul: Petugas TPS Melakukan Yang Melakukan Pencoblosan Untuk Paslon 01	P-140NN	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
41	Nomor 234 Judul: Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang	P-140OO	0		0	
42	Nomor 235 Judul: Sejumlah Warga Protes Terkait Hak Pilihnya	P-140PP	0		0	
43	Nomor 236 Judul: Kecurangan Input Data C1 KPU Untuk Riau Dan DKI	P-140PP	-133		+110	
44	Nomor 237 Judul: Penemuan Ribuan Form C1 Asli Untuk	Tidak dicantumkan kqn nomor alat bukti	0		0	
45	Nomor 238 Judul: Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang	P-140SS	0		0	
46	Nomor 239 Judul: Manipulasi Input Data Pilres	P-140TT	-3000		0	
47	Nomor 240 Judul: Manipulasi Input Data Pilres	P-140UU	0		0	
48	Nomor 241 Judul: Manipulasi Input Data Pilres	P-140VV	-24		+63	
49	Nomor 242 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140WW	-300		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
50	Nomor 243 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres	P-140XX	-100		+100	
51	Nomor 244 Judul: Manipulasi Input Data Pilres	P-140YY	+20		+50	
52	Nomor 245 Judul: Keberpihakan Aparat Kepolisian	P-140III	0		0	
53	Nomor 246 Judul: 10 Kepala Desa	P-140JJ	-100		+100	
54	Nomor 247 Judul: Pada suatu waktu	P-140 KKK	-50		0	
55	Nomor 248 Judul: Mangun aya	P-140LLL	0		0	
56	Nomor 249 Judul: Limau asri	P- 140MMM	0		0	
57	Nomor 250 Judul: Paju ulu Palembang	P- 140NNN	0		0	
58	Nomor 251 Judul: Batam	P- 140PPP	0		0	
59	Nomor 252 Judul: TPS 18	P- 140QQQ	-500		+100	
60	Nomor 253 Judul: Seretaris PPK	P- 140RRR	0		0	
61	Nomor 254	P- 140SSS	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	Judul: Papua					
62	Nomor 255 Judul: TPS Podorejo	P-140TTT	0		0	
	Total		-20264		4527	
	Terkoreksi I		85,587,098		68,654,766	

Tabel 2 Rekapitulasi Pendulangan Suara Paslon paragraph TERMOHON MELAKUKAN BERBAGAI KECURANGAN YANG MERUGIKAN SUARA PEMOHON

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
1	Hasil Terkoeksi I hasil peolehan suara Pilpres KPU		85,607,362	55.50 %	68,650,239	44.50 %
2	Nomor 197 (halaman 181) Judul: Termohon tidak menjalankan Rekomendasi BAWASLU di Surabaya	P-141	-2.443.800		-	
3	Nmor 198 Judul: Termohon tidak menjalankan Rekomendasi	P-140B	- 440, 084		+0	

	BAWASLU di Papua					
4	Nomor 199 Judul: Ditemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Siluman di seluruh Indonesia	P-143	-895.200		+0	
5	Nomor 200 Judul: Ditemukan Indikasi Manipulatif Daftar Pemilih Khusus	P-140D	-5.700.000		+0	
6	Nomor 201 Judul: Jumlah Suara Pemohon berjumlah 0	P-140E	-1.053.600		+0	
7	Nomor 202 Judul: Ada Ketidakwajaran dan Keanehan Jumlah Suara	P-140F	-0		+0	
8	Nomor 203 Judul: Ditemukan Indikasi Rekayasa DPT	P-140G	-0		+0	
9	Nomor 204 Judul: Ditemukan 37.324 TPS Baru	P-146	-8.319.073		0	
10	Nomor 205	P-147	0		0	

	Judul: Indikasi Pengaturan Suara Tidak Sah					
	Total		-18,851,757			
	Terkoreksi II		66,755,605	49.30 %	68,650,239	50.70 %

Tabel 3 Rekapitulasi Pendulungan Suara Paslon paragraph Rekapitulasi Manual Berjenjang

No	Argumen		Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	Hasil Terkoeksi II hasil peolehan suara Pilpres KPU		66,755,605	49.30 %	68,650,239	50.70 %
1	Nomor 210 Semarang 484 Pekalongan 3400 Sragen 469		-4.353		0	
2	Nomor 211 Ada Jeda Data Masuk & Muncul di Situng yang Mengindikasi terjadinya Kecurangan		0		+0	
3	Nomor 212 Perjalanan Input Data Situng KPU		-0		+0	
5	Nomor 213 Ditemukan Kesalahan Penjumlahan Suara Sah yang Tidak Sesuai Jumlah DPT/DPTb/DPK	P-140D	-2 634 000		+0	
6	Nomor 214		-0		+57	

	Kesalahan Data C1 yang Dipindai dari Sumber Data KPU Sudah Salah sejak Awal					
7	Nomor 215 Studi Kasus Kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur		-748400		+0	
	Total		3,386,753		57	
	Terkoreksi III		63,368,852	48%	68,650,296	52%

C.2 Jangka waktu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara

C.2.1 Norma yang mengatur jangka waktu mengajukan permohonan PHPU ialah Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3):

Pasal 78 huruf a UU MK

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:
a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”

Pasal 475 ayat (3) UU7/2017

“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.”

C.2.2 Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Majelis Hakim wajib memutuskan perkara (realitanya waktu tersedia *in casu* Pilpres 2019 adalah 8 (delapan) hari mengambil pernyataan Yang mulia Hakim DR. Suhartoyo), dimana Majelis Hakim pada perkara PHPU Pilpres, lazimnya, harus melakukan (pekerjaan) untuk sampai pada putusan adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim memeriksa naskah permohonan
2. Membaca permohonan pemohon-PHPU Pilpres;
3. Mendengarkan keterangan pemohon-PHPU Pilpres
4. Mendengar dan membaca jawaban termohon;

5. Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
6. Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
7. Mendengar keterangan saksi pemohon-PHPU Pilpres dan Pihak Terkait;
8. Mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon-PHPU Pilpres, Termohon, dan Pihak Terkait;
9. Memeriksa alat bukti pemohon-PHPU Pilpres, termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
10. Waktu 14 (empat belas) hari kerja dalam konversinya ke satuan waktu jam adalah 14x24 (empat belas kali empat belas) adalah 336 (tiga ratus tiga puluh enam) jam.

C.2.3 Untuk mengukur apakah putusan Majelis Hakim Konstitusi pada PHPU Pilpres sudah sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sesuai rumusan putusan acuan ukur nya adalah Pasal 45 UU MK: ayat (5); dan ayat (10).

C.2.4 Hasil penilaian Pemohon pada perkara PHPU Pilpres dibatasi pada PHPU Pilpres 2019, oleh karena tidak diketahuinya keberadaan naskah tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (5) UU MK, serta tidak terdapatnya *Disenting Opinion* sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (10) UU MK, maka Pemohon menilai bahwa putusan terhadap naskah permohonan terdaftar *Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019* adalah putusan rumusan kategori-4.

C.2.5 Karena putusan rumusan kategori-4, pada perkara *a quo* dinilai sebagai putusan yang belum memenuhi maksud diterbitkannya putusan Pasal 45 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, maka patut diduga yang menghalangi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan adalah oleh keberlakuan norma *a quo* Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, karenanya norma *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara kondisional bersyarat.

C.2.6 Penjelasan serta alat bukti pendukung pernyataan paragraph C.2.5 adalah sebagai berikut:

A) Pertimbangan atau Pendapat Tertulis Hakim Konstitusi terhadap Jawaban Termohon (dapat) *include* Jawaban Pihak Terkait dan BAWASLU, harus ada pada alasan yang akan Pemohon tunjukkan.

1. Pendalilan jawaban KPU tertuang dalam putusan sebagai nomor perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (Bukti P-14) nomor 42 (empat puluh dua), halaman 312 (tiga ratus dua belas).

Pendalilan jawaban KPU sebagai termohon adalah berbentuk *notasi penghakiman*, padahal tidak berwenang, pada frasa "tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum".

Hal ini dapat dipandang sebagai gangguan hukum karena akan merencanakan Subyek alasan hukum Mahkamah apakah dibuat KPU (termohon) atau Majelis Hakim Konstitusi.

Maka Patut ada catatan berupa pertimbangan atau pendapat Hakim Konstitusi berkenaan dengannya.

Pendalilan KPU sebagai termohon yang serupa dan semisal diantaranya: nomor 80 (delapan puluh), halaman 326 (tiga ratus dua puluh enam), nomor 90 (sembilan puluh), halaman 328 (tiga ratus dua puluh delapan), nomor 427 (empat ratus dua puluh tujuh) halaman 507 (lima ratus tujuh), nomor 428 (empat ratus dua puluh delapan) halaman 507 (lima ratus tujuh).

2. Selanjutnya ditunjukkan alat bukti, Bukti P-24.

B) Pendapat berbeda *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi terhadap alasan hukum putusan, harus ada pada alasan yang Pemohon tunjukkan.

1. Alat bukti berkenaan Surat Suara Sudah Tercoblos bukan oleh pemilik hak pilih, Bukti P-25, Bukti P-26.
2. Disenting Opinion akan ada terutama untuk alasan pertimbangan hukum berikut:

Pada paragraph 3.48, Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya indikasi pengaturan suara tidak sah di dalam suatu TPS, antara lain di Magetan di mana pola suara tidak sah di seluruh TPS adalah 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59. Hal demikian juga terjadi di Desa Wungu, Madiun, dengan pola suara tidak sah adalah 5, 6, 11, 6, 11, dan 12. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-147 berupa Formulir

Model C1 di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan para pihak, terkait dengan dalil Pemohon mengenai keanehan pola jumlah suara tidak sah TPS di Magetan ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Adapun terkait dengan jumlah suara tidak sah TPS di Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, yang menurut Pemohon berpola 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59, ternyata setelah Mahkamah memeriksa Bukti P-147 berupa formulir Model C1-PPWP TPS di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, ditemukan jumlah suara tidak sah di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15, secara berurutan adalah 5, 5, 6, 11, 5, 11, 5, 11, 12, 8, 12, 8, 12, 12. Jumlah suara tidak sah yang ditunjukkan oleh Bukti P-147 ternyata berbeda dengan dalil Pemohon. Bahwa seandainya pun pola suara tidak sah yang didalilkan Pemohon terbukti, yaitu membentuk deretan angka 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59, *quod non*, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya korelasi antara pola jumlah suara tidak sah tersebut dengan tindak kecurangan tertentu, serta korelasi dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi hal demikian tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon kecuali hanya disebutkan sebagai adanya indikasi pengaturan suara tidak sah.

Bahwa menurut Mahkamah terjadinya pola angka tertentu adalah hal yang sangat mungkin secara matematis, apalagi jika pola angka tersebut acak sebagaimana angka yang didalilkan Pemohon. Untuk dapat menjadi indikasi adanya kecurangan, pola angka jumlah suara tidak sah haruslah unik dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai fakta tunggal, melainkan setidaknya harus dikaitkan dengan peristiwa/tindakan lain.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil Pemohon mengenai indikasi pengaturan suara tidak sah tidak beralasan menurut hukum.

Keterangan Pemohon: Dissenting Opinion akan ada untuk pertimbangan hukum putusan (sementara) perkara dengan nomor

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 *paragraf [3.48] alinea ke-5, ke-6 dan ke-7, pada: frasa "sangat mungkin secara matematis"; frasa "pola angka jumlah suara tidak sah haruslah unik dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai fakta tunggal".*

Pertimbangan hukum putusan tersebut bertolak-belakang dengan kaidah matematis sub kaidah statistik peluang yang bila dibahasakan menyatakan kemungkinan terjadinya angka Surat Suara Tidak Sah dalam 1 (satu) Kelurahan ber-angka sama (in casu 59 (lima puluh sembilan)) adalah mendekati 0 % (nol persen). Nilai peluang 0 % berarti mustahil (Bukti P-11).

Sedangkan fakta yang ditanyakan "Mahkamah" tentu maksudnya adalah ada tidaknya faktor yang mendukung agar jumlah seragam surat suara tidak sah dipandang sebagai hasil kecurangan tentu jawabannya adalah aturan penghitungan yang terdapat pada Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu 2019 halaman 39 (tiga puluh sembilan).

Serta peristiwa-peristiwa terkait yang ditanya "Mahkamah" tentu jawabannya adalah alat-alat bukti yang menunjukkan banyaknya terdapat coblosan awal (halus) pada surat suara Pemilu 2019 sebelum dicoblos oleh pengguna hak pilih (diantaranya fakta pada PPLN Malaysia).

Menurut teoretisnya, para matematikawan sepakat bahwa suatu nilai tentang tetapan nilai peluang adalah bila mendekati nilai 0 (nol) maka dikatakan Peluang Kejadian yang Mustahil, sedangkan mendekati nilai 1 (satu) maka pasti terjadi.

Teori Koin. Pemohon terjemahkan bahwa pemilik hak pilih yang akan menggunakan hak suaranya adalah warga negara dengan kompetensi layaknya koin, yaitu terhadap kemungkinan suara akan sah atau akan rusak adalah 50% (lima puluh persen).

Teori Dadu Pemohon terjemahkan bahwa pemilik hak pilih yang akan menggunakan hak suaranya adalah warga negara dengan kompetensi layaknya dadu. Sedangkan untuk mendapatkan

persentasi kompetensi 67% (enam tujuh puluh persen) menggunakan hak pilih adalah kemungkinan akan munculnya salah satu dari 4 (empat) angka (pilihan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4) terhadap munculnya salah satu dari 2 (dua) mata sample (angka 5 dan angka 6). Perumusannya pada table di bawah ini.

Perumusan Dadu		
Mata Dadu	% Muncul/Mata	% Muncul Kumulatif
1	17%	17%
2	17%	33%
3	17%	50%
4	17%	67%
5	17%	83%
6	17%	100%
Pendekatan Nilai Dadu IPM		67%
Persentasi Kemungkinan rusak		33%
IPM 67% diartikan, % akumulai munculnya angka 1, 2, 3, 4 terhadap munculnya angka 5, 6.		

Maka dari table dapat kita lihat peluang munculnya angka-angka sampel terpilih (kumulatif) adalah 67% (enam puluh tujuh persen). Maka diartikan sebagai tingkat keberhasilan warga untuk sukses melakukan coblosan menghasilkan Surat Suara Sah adalah 67% (enam puluh tujuh persen). Untuk 85% (delapan puluh lima persen) adalah peluang matematis warga untuk sukses melakukan coblos menghasilkan surat suara sah adalah 85% (delapan puluh lima persen). Nilai $IPM \geq 70$ (tujuh puluh) maka nilai kecerdasan Kinestetikanya adalah 85% (delapan puluh lima persen) (penilaian subyektif oleh Pemohon sebagai guru).

Menggunakan suatu aplikasi simulasi Pemohon bermaksud mengetahui berapa nilai persentasi untuk terjadinya angka kembar untuk jumlah Surat Suara Tidak Sah (surat suara rusak oleh voter) pada 2 (dua) atau lebih TPS dalam satu desa/ kelurahan dalam satu kecamatan.

Berikut penilikan Pemohon permohonan *a quo*:

Kecamatan barat

Desa Bangunasri

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	9	9
2	14	14
3	9	9
4	6	6
5	8	8

Rerata	9	9
---------------	----------	----------

Koin											
2	24.01%	23.04%	22.09%	21.16%	20.25%	19.36%	18.49%	17.64%	16.81%	16.00%	
	15.21%	14.44%	13.69%	12.96%	12.25%	11.56%	10.89%	10.24%	9.61%	9.00%	
	8.41%	7.84%	7.29%	6.76%	6.25%	5.76%	5.29%	4.84%	4.41%	4.00%	
	3.61%	3.24%	2.89%	2.56%	2.25%	1.96%	1.69%	1.44%	1.21%	1.00%	
	0.81%	0.64%	0.49%	0.36%	0.25%	0.16%	0.09%	0.04%	0.01%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	Peluang TPS mengalami			3	Surat Suara Rusak						
	Berjumlah			2	adalah						22.09%
Dadu										Status	Mungkin

Dadu											
3	3.38%	3.08%	2.79%	2.52%	2.27%	2.04%	1.83%	1.63%	1.44%	1.27%	
	1.11%	0.97%	0.84%	0.72%	0.62%	0.52%	0.44%	0.36%	0.29%	0.24%	
	0.19%	0.15%	0.11%	0.08%	0.06%	0.04%	0.03%	0.02%	0.01%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	Peluang TPS mengalami			9	Surat Suara Rusak						
	Berjumlah			3	adalah						1.44%

Koin										
2	24.01%	23.04%	22.09%	21.16%	20.25%	19.36%	18.49%	17.64%	16.81%	16.00%
	15.21%	14.44%	13.69%	12.96%	12.25%	11.56%	10.89%	10.24%	9.61%	9.00%
	8.41%	7.84%	7.29%	6.76%	6.25%	5.76%	5.29%	4.84%	4.41%	4.00%
	3.61%	3.24%	2.89%	2.56%	2.25%	1.96%	1.69%	1.44%	1.21%	1.00%
	0.81%	0.64%	0.49%	0.36%	0.25%	0.16%	0.09%	0.04%	0.01%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Peluang TPS mengalami					59	Surat Suara Rusak				
Berjumlah					2	adalah				
						Status				
										0.00%
										Mustahil

Dadu										
2	10.45%	9.82%	9.20%	8.60%	8.03%	7.47%	6.93%	6.42%	5.92%	5.44%
	4.99%	4.55%	4.13%	3.74%	3.36%	3.00%	2.67%	2.35%	2.05%	1.78%
	1.52%	1.28%	1.07%	0.87%	0.69%	0.54%	0.40%	0.28%	0.19%	0.11%
	0.05%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Peluang TPS mengalami					59	Surat Suara Rusak				
Berjumlah					2	adalah				
						Status				
										0.00%
										Mustahil

PM										
85%	1.96%	1.69%	1.44%	1.21%	1.00%	0.81%	0.64%	0.49%	0.36%	0.25%
	0.16%	0.09%	0.04%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Peluang TPS mengalami					59	Surat Suara Rusak				
Berjumlah					2	adalah				
						Status				
										0.00%
										Mustahil

Menggunakan table-table pendekatan matematis diatas, untuk manusia ber-IPM atau ber-Kecerdasan Kinestetika yaitu 85% (delapan puluh lima persen), atau lebih rendah lagi, yaitu setara sample Peluang Dadu 67% (enam puluh tujuh persen) maupun setara dengan Peluang

Koin 50% (lima puluh persen), kemungkinan terjadinya angka Surat Suara Tidak Sah pada 2 (dua) TPS dalam satu desa atau kelurahan angka 59 (lima puluh sembilan) sekalipun adalah Mustahil terjadi.

Maka dapat diambil petikan bahwa dari kasus diatas dan banyak kasus lain serupa, bahwa ada faktor pemicu mengapa hal tersebut terjadi. Dan satu-satunya terduga pemicu adalah berkaitan dengan Aturan Suara Sah pada Pemilu 2019 oleh KPU.

Bagaimana mungkin Majelis Hakim berpendapat terjadinya jumlah surat suara tidak sah berangka kembar 59 (lima puluh sembilan) dalam satu kelurahan adalah hal yang wajar menurut matematis. Metoda matematis apa yang digunakan, pengukuran seperti apa yang dilakukan untuk sampai pada keputusan sedemikian.

Bagaimana mungkin tidak terbit kecurigaan pada diri tiap hakim konstitusi bila dalam keadaan tenang tentang kewajaran baik pemikiran maupun perasaan kejadian tersebut. Maka, beralasan untuk menduga bahwa telah terjadi misdata bahwa putusan yang dibacakan bukanlah putusan hasil Musyawarah Sidang Pleno Putusan PHPU 2019 melainkan tertukar dengan putusan PHPU Pilpres 2014. Karena bila putusan diputuskan dalam permusyawaratan paling tidak akan ada 6 (enam) hingga 7 (tujuh) Dissenting Opinion berkenaan hal ini.

C) Berkenaan pertimbangan atau pendapat sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (5) UU MK, Pemohon serta warga negara seumpama Pemohon tidak boleh dihalangi untuk mengetahuinya, sesuai keterangan alat bukti P-16 dan Bukti P-17 berkenaan sesuatu terlarang apabila ada aturan yang melarang. Tanpa ada larangan, sesuatu dibolehkan.

C.2.7 Telah jelas dan meyakinkan bahwa jangka waktu (calon) pemohon-permohonan PHPU (Pilpres) untuk mengajukan permohonan dan jangka waktu Majelis Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU Pilpres adalah sangat kurang (bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) secara kondisional bersyarat, maka perlu direvisi dengan memperhitungkan porsi rakyat, penjelasan paragraph (2.1) Kedudukan Hukum, dalam penentuan lama jangka waktunya.

C.2.8 Kriteria penambahan porsi rakyat menurut pandangan subyektif Pemohon adalah 2x (dua kali) jangka waktu pra-revisi ditambah waktu tolerir sehingga

menjadi:

- a. Jangka waktu mengajukan permohonan PHPU menjadi 2x (dua kali) 3 (tiga) hari ialah 6 (enam) hari, ditambah 1 (satu) hari tolerir menjadi 7 (tujuh) hari.
- b. Jangka waktu Majelis Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU Pilpres menjadi 2x (dua kali) 14 (empat belas) hari ialah 28 (dua puluh delapan) hari, ditambah 2 (dua) hari tolerir menjadi 30 (tiga puluh) hari.

C.2.9 Berdasarkan fakta diuraikan dibawah baik jangka waktu pengajuan permohonan PHPU (7 (tujuh) hari) dan jangka waktu Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU (Pilpres) (30 (tiga puluh) hari), merupakan jangka waktu terbaik revisi, sebagai berikut:

- a. Jangka waktu mengajukan permohonan PHPU

Secara garis besar, walau sama-sama hanya dapat diajukan maksimum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, permohonan PHPU oleh pemohon-anggota DPR, pemohon-anggota DPD dan pemohon-anggota DPRD dapat lebih baik karena lingkup permasalahan dan pengumpulan alat-alat bukti jauh lebih sempit dan terpetakan dalam sebutan DAPIL. Dengan keadaan sedemikian pun, ternyata, Majelis Hakim Konstitusi masih kesulitan dalam memahami apa sesungguhnya yang hendak disampaikan oleh para pemohon-peserta Pemilu anggota dewan akibat kualitas muatan permohonan. Keberhasilan Majelis Hakim Konstitusi mengungkap apa yang terjai sebenarnya belum dapat dipandang oleh muatan permohonan (kontribusinya masih keil) melainkan oleh Kompetensi dan Kepekaan Majelis Hakim Konstitusi yang mumpuni didukung dengan ketersediaan jangka waktu yang mencukupi untuk memeriksa, megadili dan memutuskan.

Dengan demikian, perubahan lama jangka waktu pengajuan permohonan PHPU nggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan terpengaruh melankan kearah yang lebih baik.

Dengan singkat, perbaikan jangka waktu semula maksimum 3 (tiga) hari sejak hitungan jam diumumkan nya hasil Pemilu secara nasional oleh KPU untuk mengajukan permohonan PHPU akan berdampak baik terhadap

kualitas permohonan baik untuk pemohon-PHPU Pilpres maupun pemohon-PHPU anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jangka waktu 7 (tujuh) hari adalah jangka waktu normal yang perlu diberikan dan telah terbukti mampu dimanfaatkan dengan baik oleh (calon) pemohon-PHPU setidaknya diluar negeri seperti Negara Ukraina. (Bukti P-27)

- b. Jangka waktu Majelis Hakim memeriksa mengadili dan memutuskan PHPU

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terbukti berdasarkan beberapa putusan PHPU Majelis Hakim Konstitusi mampu memenuhi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ya'ni dalam arti mampu mengungkap fakta sebenarnya yang sedang terjadi, diantaranya 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Oleh karenanya jangka waktu sedemikian jauh lebih dibutuhkan rakyat berbanding para calon anggota dewan agar putusan PHPU Pilpres dapat diputuskan bersesuaian dengan keadaan (fakta) sebenarnya yang terjadi.

- c. Khusus pada jangka waktu untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan selama 30 (tiga puluh) hari, tidaklah dimaksudkan bahwa seluruh waktu harus dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan melainkan untuk memberi kelapangan seluas-luasnya bagi Hakim Konstitusi untuk meng-elaborasi keterkaian antara maksimum 30 (tiga puluh) hari dan dapat memberikan putusan lebih cepat kurang dari 30 (tiga puluh) hari memenuhi asas peradilan cepat dan murah.

- D. *Side Effect*, Perbaikan Putusan sebagai Putusan PHPU Pilpres Tahun 2019 sebagai nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam putusan sela.

- D.1 Maka oleh karena kurangnya jangka waktu menjadi penyebab putusan dan sedang di PUU utuk direvisi adalah fakta, menurut Pemohon, beralasan pula menggunakan keluasan perkara PUU terhadap putusan sebagai putusan nomor perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 oleh masih logis dan terbukanya kesempatan untuk merevisinya sebagai putusan sela yang merupakan sinergitas, yang satu menjadi bukti fakta terhadap yang lain sebagai putusan

sela.

- D.2 Ketiadaan naskah tertulis berisikan pertimbangan atau pendapat tiap Hakim Konstitusi dapat diartikan ada komponen tahapan putusan yang tersembunyikan sehingga pembacaan putusan harus dipandang (masih) tertutup atau belum melalui semua tahapan sehingga patut dipandang cacat formil.
- D.3 Untuk mendukung maksud tercapainya permohonan *a quo*, Pemohon perlu juga menguraikan kaidah bahasa Penggunaan tanda kurung (...) sebagai berikut:
- i) Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, seperti singkatan padanan kata asing.
 - ii) Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat.
 - iii) Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya didalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan.
 - iv) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.

Terhadap 4 (empat) kaidah diatas, Pemohon perlu menggunakan kaidah urutan ke-3 (atau penomoran *iii*)), dengan maksud untuk menjaga struktur asli kalimatnya, tetapi perlu menghilangkan makna yang didalam tanda kurung (makna dalam tanda kurung diabaikan).

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, melanjutkan.

- D.4 Setelah menelusuri putusan PHPU Pilpres sebagai putusan dengan penomoran 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Pemohon tidak menemukan adanya pertimbangan atau pendapat berbeda (dapat) berupa *Dissenting Opinion* amanat Pasal 45 ayat (10) yang seharusnya ada untuk pertimbangan yang telah Pemohon tunjukan.

Pemohon meyakini bahwa putusan PHPU Pilpres sebagai putusan dengan penomoran 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bukan merupakan putusan skema hasil mufakat Musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud Pasal 45 ayat (4) dan juga bukan merupakan putusan skema hasil suara terbanyak Musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi Pasal 45 ayat (7) melainkan putusan skema Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi

dengan sandaran Pasal 45 ayat (8) tetapi pemutusannya belum didahului dengan prosedur Pasal 45 : ayat (4); ayat (5); ayat (6); ayat (7) UU MK.

- D.5 Terhadap 2 (dua) keterangan Pemohon diatas, perlu ada klarifikasi oleh tiap Hakim Konstitusi berkenaan keberadaan pertimbangan atau pendapat tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (5) berkenaan permohonan maupun pertimbangan atau pendapat berbeda (dapat) berupa *Dissenting Opinion* Pasal 45 ayat (10) didalam maupun diluar persidangan.
- D.6 Putusan *in casu* merupakan putusan sementara, musyawarah tunda, untuk memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf a UU MK, Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017; sehingga Sidang pleno Hakim Konstitusi masih harus dilanjutkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 22E ayat (1) untuk memutuskan dengan putusan final dengan penomoran 01F/PHPU-PRES/XVII/2019.
- D.7 Sidang lanjutan setelah tunda musyawarah sidang pleno putusan untuk naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 masih dapat dilanjutkan mengingat Hakim Konstitusi atas nama pemutus (sementara) perkara secara mayoritas masih berstatus sebagai hakim aktif Mahkamah Konstitusi.
- Hakim pemutus (sementara) naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dengan putusan (sementara) bernomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (ter)tanggal dua puluh empat, bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, hari Senin, adalah Hakim Konstitusi Anwar Usman (Ketua), Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
- Sedangkan Hakim Konstitusi pemutus sementara untuk naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 dan tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang masih Aktif sampai saat ini (setelah menyandingkannya dengan putusan 4/PUU-XXI/2019) adalah

Hakim Konstitusi Anwar Usman (Ketua), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Ini berarti, muatan putusan final masih dapat berbeda terhadap putusan sementara dengan prosedur suara terbanyak Pasal 45 ayat (7).

Pasal 45 ayat (7)

"Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak"

- D.8 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berhak untuk melakukan sesuatu yang dirasa perlu untuk kelancaran tugasnya termasuk diantaranya membuat putusan sementara maupun putusan pengganti sebagaimana yang teramanatkan pada Pasal 86 UU MK untuk tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 86 UU MK

"Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini"

IV. Petitum

Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Majelis dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, memberi putusan sebagai berikut:

Putusan Sela

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunda Sidang perkara *a quo* sampai terbitnya putusan sela permohonan *a quo*;
3. Memerintahkan tiap Hakim Konstitusi Sidang Pleno PPHU Pilpres 2019 memeriksa, pengadil dan pemutus perkara terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 membacakan didepan umum pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap naskah permohonan yang telah dibuat;

4. Memerintahkan tiap Hakim Konstitusi Sidang Pleno PPHU Pilpres 2019pemeriksa, pengadil dan pemutus perkara terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 membacakan di depan umum pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap pertimbangan hukum putusan (sementara) yang telah dibuat;
5. Memerintahkan sidang pleno lanjutan atas perkara naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bila tidak terdapat 6 (enam) pertimbangan atau pendapat tertulis Hakim Konstitusi Musyawarah Sidang Pleno atas naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 atau bila terdapat 5 (lima) Dissenting Opinion terhadap putusan naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 atas Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul untuk jangka waktu paling lama 16 (enam belas) hari;
6. Membacakan secara terbuka untuk umum putusan final perkara terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dengan nomor putusan 01F/PHPU-PRES/XVII/2019 petitum:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
 2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin H.	63.573.169	(48%)
2	Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	(52%)
Jumlah		132.223.408	100,00%

4. (Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif);
5. (Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 01, Presiden H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019);
6. (Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019 – 2024);
7. (Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode Tahun 2019 – 2024);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang Telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jambertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam;

3. Menyatakan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa: a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi;
4. Menyatakan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa 3 (tiga) hari bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7 (tujuh) hari;
5. Menyatakan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa 14 (empat belas) hari bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 30 (tiga puluh) hari;
6. Menyatakan Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.

Atau

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 (bukti P-24 tidak disahkan), sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Legalisir Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Legalisir Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Legalisir Pasal 475 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Judul undang-undang);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Legalisir Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Legalisir Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Legalisir Kartu Identitas GTK atas nama Herifuddin Daulay;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Legalisir Sertifikat Pendidik atas nama Herifuddin Daulay;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Legalisir NPWP atas nama Herifuddin Daulay;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Legalisir Pembayaran Pajak;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Nomor: 001/LDK/UNJANI/X/1996;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Legalisir Lembar Keterangan Peluang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Legalisir N. Tanda garis Miring (/);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Legalisir Daftar KKO;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Legalisir Putusan 01/PHPU-PRES/XVII/2019;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Legalisir Transkrip Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Legalisir Ayat Al Qur'an Surat 7 ayat 31;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Legalisir Ayat Al-Qur'an Surat 5 ayat 88;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Legalisir Uji Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2021/2022;
19. Bukti P-19 : *Printout* foto TPS Tempat Pemohon Menggunakan Hak Pilih;
20. Bukti P-20 : *Printout* foto Posisi Mading TPS 017;
21. Bukti P-21 : Pernyataan Sumpah;
22. Bukti P-22 : *Printout* foto Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;
23. Bukti P-23 : Fotokopi legalisir Aturan Suara Sah;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Penelusuran Letak Pertimbangan atau Pendapat Hakim Konstitusi atas Permohonan PHPU Pilpres 2019;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Penelusuran Letak Pertimbangan atau Pendapat Hakim Konstitusi *Dissenting Opinion* Alasan Pertimbangan Sebagai Putusan 01/PHPU-PRES/XVII/2019;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Penelusuran Letak Pertimbangan atau Pendapat Hakim Konstitusi *Dissenting Opinion* Alasan Pertimbangan Sebagai Putusan 01/PHPU-PRES/XVII/2019;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Perebandingan Pemilihan Presiden Negara Ukraina & (Tuuh) Hari;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Legalisir Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan:

Pasal 74 ayat (3) UU MK

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”.

Pasal 78 huruf a UU MK

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”.

Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”.

Pasal 475 ayat (3) UU7/2017

“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai guru teknik (teknik Komputer Jaringan), sehingga Pemohon terbiasa untuk mengukur dan menakar kemampuan kompetensi dan kepekaan manusia (siswa) dan jangka waktu yang layak diberikan agar suatu pekerjaan (praktikum, tugas, laporan) dapat dikerjakan dengan (predikat) baik. Selain itu Pemohon juga sebagai penguji kompetensi keahlian dan penguji internal sejak Tahun 2009 hingga terakhir pada tahun pelajaran 2021/2022;

3. Pemohon menilai, baik jangka waktu untuk mengajukan permohonan maupun jangka waktu Mahkamah memutuskan perkara adalah sangat kurang sehingga dapat dipastikan pengajuan Permohonan akan bernilai buruk serta Putusan Mahkamah akan bernilai *premature*.
4. Bahwa Pemohon ikut berpartisipasi dalam persidangan perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden dengan bertujuan ikut mengawal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun Pemohon terhalang untuk ikut berpartisipasi dalam persidangan perkara perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 karena norma mengenai pengaturan jangka waktu dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, sehingga Pemohon merasa terhalang untuk menggunakan haknya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) perihal berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon telah menguraikan perihal potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon.

Permohonan Provisi

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* dalam rangka bela negara mempersiapkan diri untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan taat asas, paling tidak asas jujur dan adil. Oleh karena itu, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjadikan permohonan *a quo* sebagai (salah satu) permohonan prioritas mengingat singkatnya waktu menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Terhadap dalil permohonan Provisi Pemohon tersebut dan dikaitkan dengan petitum provisi sebagaimana termaktub dalam hlm. 58 sampai dengan hlm. 60, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat uraian yang memadai dan berkorelasi dengan petitum dimaksud. Terlebih lagi petitum provisi *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan karena telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juni 2019. Selain itu, petitum dimaksud tidak menunjukkan keterkaitan dengan norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah, permohonan Provisi Pemohon tidak ada relevansinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, norma mengenai jangka waktu penyelesaian perkara perselisihan tentang hasil pemilu, yaitu 14 (empat belas) hari kerja untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum memenuhi tujuan utama dalam memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa menurut Pemohon, jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dimaksud tidak mencukupi bagi Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.
3. Bahwa menurut Pemohon dalam kaidah peradilan cepat dan murah, waktu persidangan harus disamakan dengan waktu pada perkara lain yang terbukti Mahkamah mampu memeriksa alat bukti lebih detail dan seksama, yaitu 30 (tiga puluh) hari. Selain itu, menurut Pemohon, jangka waktu pengajuan permohonan, yaitu 3 (tiga) hari kerja dimaknai menjadi 7 (tujuh) hari;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
 - a. Pasal 74 ayat (3) UU MK pada frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam;
 - b. Pasal 78 huruf a UU MK pada frasa: a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;
 - c. Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017, pada frasa 3 (tiga) hari bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7 (tujuh) hari;
 - d. Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, pada frasa 14 (empat belas) hari bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 30 (tiga puluh) hari.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai

dengan Bukti P-28 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan perbedaan dalam menentukan batas waktu pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Perbedaan dimaksud berpotensi menimbulkan masalah konstitusional dalam pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf **[3.11]** di atas, merujuk substansi dalil Pemohon, masalah konstitusionalitas norma dalam permohonan *a quo* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jangka waktu, yaitu ihwal “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017, dan “jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Terhadap kedua jangka waktu yang menjadi substansi dalil-dalil permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan inkonstitusionalitas “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petitum *a quo*.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih

jauh perihal “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan ketentuan mengenai “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, secara normatif, ditentukan oleh 2 (dua) undang-undang, yaitu UU MK dan UU 7/2017. Dalam hal ini, norma Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, serta norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, “dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, ihwal jangka waktu pengajuan permohonan dapat dilakukan “dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional” dan “dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”.

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya dua ketentuan tenggat waktu tersebut dapat menimbulkan perbedaan tafsir atau makna ketika Mahkamah menyelesaikan kasus konkret, *in casu* menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setidaknya, perbedaan dimaksud dapat terjadi saat menentukan: apakah permohonan diajukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan adanya perbedaan penafsiran dalam menentukan batas waktu pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terbuka ruang untuk terlanggarnya prinsip kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan ketentuan dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, dimaknai menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum

mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”. Pemaknaan baru tersebut diselaraskan dengan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Selain memberikan kepastian hukum sebagaimana ditentukan UUD 1945, penyelarasan dimaksud juga akan memberikan keuntungan bagi pasangan calon yang akan mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah. Dengan memaknai kata “sejak” menjadi “setelah” dan “frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” menjadi “3 (tiga) hari”, pemohon dalam pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan memiliki kelonggaran waktu dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, pilihan untuk menggunakan kata “setelah” dan tidak mengabulkan pilihan 7 (tujuh) hari tidak bisa dilepaskan dari prinsip proses peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam desain kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena jangka waktu yang dimohonkan Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan jangka waktu yang dikabulkan Mahkamah, dalil Pemohon perihal jangka waktu untuk mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti dimaksud dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai “jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang pada intinya menyatakan jangka waktu bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara selama 14 (empat belas) hari kerja adalah bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana didalilkan Pemohon, jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja *a quo* tidak cukup bagi Mahkamah untuk menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, batas waktu dalam kedua norma sebagaimana termaktub dalam UU tersebut akan menjadi konstitusional bilamana dimaknai menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja. Menurut

Pemohon jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidaklah dimaksudkan untuk seluruh waktu harus digunakan memeriksa, mengadili dan memutus perkara melainkan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi Mahkamah mengelaborasi perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pengucapan putusan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", dan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi" adalah benar berada dalam rentang waktu yang terbatas. Secara konstitusional, batas waktu demikian tidak mungkin dilepaskan dari desain sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang membuka kemungkinan adanya pemilihan putaran kedua. Dalam posisi demikian, jikalau terdapat pemilihan umum dua putaran, terbuka kemungkinan adanya permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilu setiap putaran dimaksud. Artinya, menambah atau memperpanjang jangka waktu lebih lama dari yang ditentukan dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 potensial mengganggu jadwal ketatanegaraan, *in casu* batas waktu untuk pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 9 UUD 1945. Selain itu, menambah atau memperpanjang jangka waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana dalil Pemohon adalah tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan pertimbangan di atas, "jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden" dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475

ayat (3) UU 7/2017 tidak memadai dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika tidak dimaknai menjadi 30 (tiga puluh) hari bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon mengenai jangka waktu pengajuan permohonan dan jangka waktu penyelesaian perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Provisi Pemohon tidak dipertimbangkan;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan Petitum Provisi Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak” dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “3 (tiga) hari setelah”, sehingga ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selengkapnya menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 13.59 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin

Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.